

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA  
OLEH *DEBT COLLECTOR***

**Maria Oktovia Isabela Deghe Ngewi\*, Aksi Sinurat \*\* dan Pius Bere\*\*\***

**\*Kejaksanaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**\*\* , \*\*\*Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang**

E-mail : [nona84maria@gmail.com](mailto:nona84maria@gmail.com)

**ABSTRAK:** Penelitian ini berjudul “pertanggungjawaban pidana perusahaan pembiayaan terhadap eksekusi jaminan fidusia oleh *debt collector*”. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah proses sita jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector* di perusahaan pembiayaan Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance cabang Kupang sudah sesuai dengan prosedur Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dimana objek benda jaminan fidusia berada dan bagaimanakah kendala penerapan pertanggungjawaban pidana perusahaan pembiayaan dan *debt collector* atas perbuatan sita jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector* di kota Kupang. Mengacu pada rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian yuridis empiris yakni penulis dalam menganalisis sebuah permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data yang diperoleh di lapangan (yang merupakan data primer) yaitu tentang pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance cabang Kupang terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* di wilayah kota Kupang. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa proses sita jaminan fidusia oleh *debt collector* di perusahaan pembiayaan (SMS Finance) ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dilandasi beberapa pertimbangan yakni : bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat oleh sebab itu peranan aparat Kepolisian dalam mengawal proses sita jaminan fidusia sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan pembiayaan; serta pelaksanaan penerapan pertanggungjawaban pidana perusahaan pembiayaan dan *debt collector* atas perbuatan sita jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector* di kota Kupang terkadang mengalami kendala eksekusi. Kendala-kendala yang sering ditimbulkan oleh dua faktor yakni faktor internal berkaitan dengan syarat administrasi penarikan serta faktor eksternal yang datang dari nasabah / debitur sendiri.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Perusahaan Pembiayaan, Eksekusi Jaminan Fidusia, Debt Collector.

**ABSTRACT:** This study entitled “criminal liability of finance companies against the execution of fiduciary guarantees by debt collectors”. The problem in this study is whether the seizure of fiduciary collateral committed by the debt collector at the Kupang branch of the finance company (SMS Finance) is in accordance with the procedures of the Indonesian National Police Chief Regulation Number 8 of 2011 concerning the Security of Execution of Fiduciary Assurance where objects are located and what are the constraints on the application of criminal liabilities of finance companies and debt collectors for fiduciary collateral seizures committed by debt collectors in the city of Kupang. Referring to the formulation of the

problem above, this research is conducted through empirical juridical research method, namely the author in analyzing a problem is done by integrating legal materials (which are secondary data) with the data obtained in the field (which is the primary data) that is about accountability financing company Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance Kupang Branch against criminal acts committed by debt collectors in the city of Kupang. The conclusion in this study is that the seizure of fiduciary collateral by the debt collector in a finance company (SMS Finance) in terms of the Republic of Indonesia Police Chief Regulation Number 8 of 2011 concerning Safeguarding of Fiduciary Guarantee Execution is based on several considerations, namely: and functions to maintain security and public order, law enforcement, protection, protection and community service, therefore the role of the police in guarding the seizure of fiduciary guarantees is very much needed by a finance company; and the implementation of the criminal liability of finance companies and debt collectors for seizure of fiduciary guarantees committed by debt collectors in the city of Kupang, sometimes experiencing constraints of execution. Constraints that are often caused by two factors, namely internal factors related to withdrawal administrative requirements and external factors that come from customers / debtors themselves.

**Keywords:** Criminal Responsibility, Financing Company, Fiduciary Guarantee Execution, Debt Collector

## PENDAHULUAN

Keberadaan bisnis perusahaan pembiayaan dalam dunia usaha dan perdagangan dewasa ini sangat penting dan strategis untuk menggerakkan serta mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dan liberalisme perekonomian dunia yang semakin kompleks. Dalam ekonomi liberal, peran pemerintah tidaklah diperkenankan turut campur, sebab liberalisasi ekonomi merupakan sebuah paham atau sistem ekonomi yang menempatkan peran swasta sebagai tokoh utama dari pelaku ekonomi.

Salah satu perusahaan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian tersebut yaitu perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan merupakan salah satu wadah yang sedang gencar-gencarnya dan diminati oleh masyarakat dalam perkembangan perekonomian saat ini. Hal ini terlihat pada pengadaan kontrak yang dilakukan oleh perusahaan, dalam hal ini perusahaan berperan serta dalam kegiatan yang berhubungan dengan produk-produk yang ada dalam pasar *multifinance*. Perusahaan

pembiayaan dalam menjalankan usahanya menyalurkan suatu pinjaman atau kredit yang diberikan perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi, atas dasar kepemilikannya.

Kegiatan pembiayaan oleh pihak perusahaan berdasarkan perjanjian antara lessor (perusahaan *leasing*) dengan lessee (nasabah) dimana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu dan diikat berdasarkan suatu perjanjian baku atau kontrak standar yang merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak, bahkan seringkali sudah dicetak dalam bentuk beberapa formulir, yang dalam hal ini ketika perjanjian tersebut ditandatangani, umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya memiliki sedikit kesempatan untuk bernegosiasi dan mengubah klausul yang dibuat oleh pihak

lain, sehingga biasanya perjanjian baku sangat berat sebelah. Demikian pula mengenai syarat-syarat baku dalam perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak menentu, tanpa perlu merundingkan terlebih dahulu isinya. Perjanjian baku hakikatnya merupakan perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksonerasi atau pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam sebuah perjanjian dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Perusahaan pembiayaan banyak melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditur sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.

Proses eksekusi lazimnya harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural menurut hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya. Ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sebagaimana dimaksud Pasal 35 dan Pasal 36, yang jika dicermati terhadap kedua pasal itu lebih ditujukan kepada pihak debitur, sedangkan secara eksplisit tidak dijumpai sanksi terhadap perusahaan pembiayaan jika melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana perusahaan pembiayaan / pihak *leasing*

dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh *debt collector* sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menunjukkan bahwa orang yang memberikan surat kuasa dari lembaga pembiayaan (*finance*) kepada pihak ketiga (*debt collector*) dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia tidak pernah dipertanggungjawabkan secara pidana, yang mana seharusnya berdasarkan rangkaian-rangkaian perbuatan tersebut maka pemberi surat kuasa penarikan objek jaminan fidusia dapat dikualifikasikan kedalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut diketahui bahwa pengambilan kendaraan secara paksa oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMSF) cabang Kupang sebagai perusahaan pembiayaan (*leasing*) melalui jasa pihak ketiga / *debt collector* adalah perbuatan yang melanggar hukum.

## FOKUS KAJIAN

Permasalahan dalam penelitian ini ialah yang pertama, Apakah proses sita jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector* di perusahaan pembiayaan (SMS Finance) cabang Kupang sudah sesuai dengan prosedur Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dimana objek benda jaminan fidusia berada?

Kedua Bagaimanakah kendala penerapan pertanggungjawaban pidana perusahaan pembiayaan dan *debt collector* atas perbuatan sita jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector* di kota kupang?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum empiris yakni penulis dalam menganalisis sebuah permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data yang diperoleh di lapangan (yang merupakan data primer) yaitu tentang pertanggungjawaban

perusahaan pembiayaan Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance Cabang Kupang terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* di wilayah kota Kupang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Proses Sita Jaminan Fidusia oleh *Debt Collector* di Perusahaan Pembiayaan SMS Finance Cabang Kupang

Pengaturan sita jaminan fidusia dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dilandasi beberapa pertimbangan yakni bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; bahwa sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia, kegiatan instansi lain, dan kegiatan masyarakat; bahwa eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Pengaturan pengamanan sita jaminan fidusia ini dalam pelaksanaannya memperhatikan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889); Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pelaksanaan sita jaminan fidusia di perusahaan pembiayaan SMS Finance Kupang tidak terlepas dari pengaturan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi tujuan sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Perkapolri tersebut yang menyatakan bahwa tujuan peraturan ini yakni agar terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; serta terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

SMS Finance cabang Kupang sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang mulai resmi beroperasi pada tanggal 4 Februari 2011 mengalami perkembangan pesat sampai dengan saat ini. Tercatat jumlah nasabah di dua tahun terakhir yakni tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 1.343 nasabah dan sekitar 97 nasabah yang tercatat sebagai nasabah wanprestasi dan berimbas pada sita jaminan fidusia.

### 2. Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pembiayaan atas Sita Jaminan Fidusia oleh *Debt Collector*

Perusahaan pembiayaan akan menggunakan jasa pihak ketiga/*debt collector* apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Dalam hal penagihan kredit

tersebut, secara hukum pihak ketiga yang bertugas dalam hal penagihan bertindak untuk dan atas nama kreditur. Sepanjang tindakan pihak ketiga tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku maka perusahaan pembiayaan pun tidak akan mengalami kesulitan. Akan tetapi bilamana dalam pelaksanaan penagihan kredit *debt collector* melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan debitur melaporkan kepada pihak yang berwajib, maka perusahaan pembiayaan yang memberi kuasa kepada pihak ketiga tersebut wajib untuk mempertanggungjawabkan tindakan itu.

Perbuatan penagihan hutang secara paksa dengan kekerasan oleh *debt collector* merupakan perbuatan yang mengarah pada sebuah tindak pidana, maka tidak ada salahnya apabila debitur dapat melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib/Kepolisian dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan, pasal pengancaman, pasal pencemaran nama baik, serta pasal-pasal lain yang mengarah pada tindakan penganiayaan atau bahkan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.

Hukum fidusia cukup asing didengar oleh masyarakat pada umumnya padahal hukum ini harus diketahui oleh setiap orang yang akan membeli kendaraan bermotor ke sebuah dealer lewat *leasing*. Hukum fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut.

Biasanya hal itu terjadi karena pemilik benda tersebut (debitur) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut si debitur menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 kepada krediturnya dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* (perjanjian tambahan) yang mengikuti sebuah perjanjian pokok dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. Untuk melalui proses ini pihak *leasing* dikenakan biaya antara Rp. 500.000,- hingga kisaran Rp. 5.000.000,- tiap unit motor. Karena untuk menuruti hukum fidusia ini memerlukan biaya yang tidak sedikit maka biasanya pihak *leasing* hanya mencantumkan saja dalam perjanjian sewa beli secara fidusia. Jadi *leasing* tidak menjalankan proses ini secara resmi tetapi hanya embel-embel di surat perjanjian bahwa seakan-akan *leasing* sudah mendaftarkan barang jaminan pada kantor pendaftaran fidusia.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, peneliti menemukan beberapa contoh kasus yang ada pada lokasi penelitian yakni PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMSF) cabang Kupang, bahwasanya terdapat beberapa barang jaminan yang ternyata dalam proses pemberian kredit kepada nasabah tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia maupun di hadapan notaris oleh perusahaan tersebut. Hal ini merupakan tindakan yang telah menyalahi aturan dalam sebuah perjanjian. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk kepastian hukum bagi kreditur yang dalam hal ini PT. SMSF sendiri. Selain itu juga perusahaan telah melanggar Undang-Undang Jaminan Fidusia. Karena pentingnya pendaftaran fidusia oleh sebuah perusahaan, maka merupakan sebuah keharusan yang tidak boleh diabaikan oleh PT. SMSF cabang Kupang.

Dalam hal ini peneliti tidak menemukan adanya nasabah/debitur yang merasa keberatan saat mereka tahu bahwa barang jaminan yang mereka kredit itu ternyata tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia maupun dihadapan notaris, mereka hanya fokus pada

kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh PT. SMSF dalam hal administrasi. Yang penting permohonan kredit telah disetujui oleh pihak berwenang dalam perusahaan tersebut dan barang jaminan sudah ditangan, maka persoalan akan terselesaikan.

Akan menjadi bermasalah jika dikemudian hari terjadi wanprestasi oleh debitur, maka PT. SMSF tidak berhak melakukan eksekusi terhadap barang jaminan karena bukti otentik yang akan dijadikan dasar untuk mengeksekusi barang jaminan tersebut dilakukan dibawah tangan. Jika perusahaan tetap melakukan eksekusi, maka seyogianya debitur dapat melaporkan kepada pihak berwajib dengan tuduhan perampasan.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan pada Bab VI tentang Pembahasan atas Hasil Penelitian, pada pokoknya menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses sita jaminan fidusia oleh *debt collector* di perusahaan pembiayaan (SMS Finance) ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dilandasi beberapa pertimbangan yakni : bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat oleh sebab itu peranan aparat Kepolisian dalam mengawal sita jaminan fidusia sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan pembiayaan.
2. Pelaksanaan penerapan pertanggungjawaban pidana perusahaan pembiayaan dan *debt collector* atas perbuatan sita jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector* di kota kupang terkadang mengalami kendala

eksekusi. Kendala-kendala yang sering ditimbulkan oleh dua faktor yakni faktor internal berkaitan dengan syarat administrasi penarikan serta faktor eksternal yang datang dari nasabah / debitur sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Adji, Oemar Seno. 1985. *Peradilan Bebas: Negara Hukum*. Erlangga : Jakarta.
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung : Bandar Lampung.
- Atmasasmita, Romli. 1989. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana.*, Cetakan I. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia : Jakarta.
- Darmawi, Herman. 2006. *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*. PT. Bumi Aksara : Jakarta.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- \_\_\_\_\_ 2002. *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*. PT. Citra Aditya : Bandung.
- Hamzah, Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Raja Grafindo : Jakarta.
- Hardijan, Rusli. 2006. *Metode Peneitian Hukum Normatif: Bagaimana?, Law Review*. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*, Cet. 2. Kencana : Jakarta.

Prakoso, Djoko. 1987. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty : Yogyakarta.

Remmelink. 2017. *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier*. Maharsa : Yogyakarta.

Situmorang, Victor dan Sitanggang Cormentya. 1993. *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Rineka Cipta : Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkatan*, Cetakan ke-11. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Yunara, Ed. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.

#### **DOKUMEN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Ri Tahun 1999, Nomor 42 Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Ri Tahun 1999, Nomor 168 Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/Pmk.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Berita Negara Ri Tahun 2012. Nomor 786

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Berita Negara Ri Tahun 2011. Jakarta

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/Pojk.05/2014

Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Lembaran Negara Ri Tahun 2014, Nomor 365. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1988. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Republik Indonesia. 2009. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

#### **LITERATUR LAINNYA**

<http://dominique122.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-kemampuan-bertanggungjawab.html>, diakses tanggal 21 Maret 2018, pukul 16.30 wita.

<http://kitabpidana.blogspot.co.id/2012/04/kesalahan-dan-pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses tanggal 19 Maret 2018, pukul 18.18 wita.

<http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/korporasi-sebagai-subjek-hukum-dalam.html>, diakses tanggal 19 Maret 2018, pukul 18.33 wita.

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses tanggal 19 Maret 2018, pukul 18.18 wita.

<https://telingasemut.blogspot.com/2016/02/korporasi-sebagai-subjek-hukum-dalam-hukum-pidana.html>, diakses tanggal 15 Maret 2018, pukul 14.15 wita.

Jurnal Ilmu Hukum : REFLEKSI HUKUM. Edisi Oktober 2012

M. Yahya Harahap. *Makalah Lembaga Fidusia*. Jakarta : Oktober 2000.